



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SEBULU

Jalan Pemuda No. 54 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu
website : <http://sebulu.kukarkab.go.id> email: kukarkab.go.id Kode Pos 75552

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-08./UMTAPEG/ 100.3/01/2026

TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK DIKANTOR KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CAMAT SEBULU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan sebulu, perlu ditetapkan jam pelayanan yang jelas, teratur, dan sesuai dengan ketentuan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan mengumumkan Jam pelayanan kepada masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Sebulu Tentang Jam Pelayanan Publik
- Mengingat a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
- e. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jam Pelayan Publik Pada Kantor Kecamatan Sebulu sebagai mana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini.
- KEDUA : Jam pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Kecamatan Sebulu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- KETIGA : Apabila terdapat hari libur Nasional/Cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah, maka jadwal pelayanan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/perubahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sebulu.
Pada tanggal : 05 Januari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-08./UMTAPEG/ 100.3/01/2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026
TENTANG : PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK

JAM PELAYANAN PUBLIK KANTOR KECAMATAN SEBULU.

No	HARI SENIN S.D KAMIS	
1	Pukul 08.30 - 12.00 Wita	Pelayanan Pagi
2	Pukul 12.00 - 13.30 Wita	Istirahat
3	Pukul 13.30 – 15.00 Wita	Pelayanan Siang
	HARI JUM'AT	
	Pukul 08.00 - 11.30 Wita	Pelayanan Pagi
	Pukul 11.30 - 13.00 Wita	Istirahat
	Pukul 13.30 – 15.30 Wita	Pelayanan Siang
Petugas Secara Bergiliran tetap melayani		

Hari Sabtu,Minggu dan Hari Libur Nasional Libur / Tidak Ada Pelayanan

Ditetapkan di : Sebulu
Pada tanggal : 05 April 2026





Ditandatangani Secara Elektronik
CAMAT SEBULU

EDY FAHRUDDIN, SE.MM